



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

BEASISWA KALTARA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Beasiswa Kaltara Cerdas.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA KALTARA CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut Dinas.
5. Calon Penerima Beasiswa Kaltara Cerdas adalah Pelajar dan Mahasiswa.
6. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB.
10. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Beasiswa Kaltara Cerdas yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
12. Beasiswa Stimulan adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau di luar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
13. Beasiswa Kerjasama adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
14. Tim Manajemen Beasiswa adalah adalah tim yang dibentuk Gubernur dalam rangka mendukung program dan menyusun mekanisme seleksi serta penetapan penerima beasiswa kaltara cerdas.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Jenis Program;
- b. Pengelola Program Beasiswa;
- c. Persyaratan Penerima Beasiswa;
- d. Penyaluran Beasiswa;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Pembatalan, Penghentian dan Pengembalian Beasiswa;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :

- a. Pelajar dan Mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam dan luar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Mahasiswa asal Kalimantan Utara yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 6

- (1) Jenis Program terdiri dari :
 - a. Beasiswa Stimulan; dan
 - b. Beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjuti kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Beasiswa Pendidikan Tingkat Menengah Negeri/Swasta :
 1. Beasiswa Prestasi Akademik;
 2. Beasiswa Tidak Mampu; dan
 3. Beasiswa Prestasi Non Akademik.
 - b. Beasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi :
 1. Beasiswa Prestasi; dan
 2. Beasiswa Kurang Mampu.

BAB III PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Manajemen Beasiswa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. Menerima berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - e. Melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;

- f. Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur;
 - g. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa; dan
 - h. Menyusun dan melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Tim manajemen bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Persyaratan umum penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya;
- b. Terdaftar dan aktif sebagai pelajar dan mahasiswa yang buktikan dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah / Dekan/ Direktur bahwa pelajar/ mahasiswa masih aktif sekolah/ kuliah;
- c. Terdaftar selaku mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian yang membidangi dan memperoleh izin resmi dari BAN-PT;
- d. Melampirkan foto copy Raport untuk kategori beasiswa pelajar berprestasi dan transkrip nilai akademik berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk kategori beasiswa mahasiswa berprestasi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah, Dekan/ Wakil Dekan/Direktur/Wakil Direktur;
- e. Memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri;
- f. Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
- g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. Mengisi formulir permohonan Beasiswa; dan
- i. Melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Calon penerima beasiswa menyampaikan permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada tim manajemen beasiswa.
- (2) Permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan secara langsung dan/atau melalui laman yang tersedia.

Pasal 10

Tim Manajemen Beasiswa melakukan seleksi dan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sebelum mengusulkan daftar Calon penerima beasiswa.

BAB V PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Daftar nama penerima beasiswa ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan usulan Tim Manajemen Beasiswa;
- (4) Penyaluran beasiswa dilakukan melalui rekening Bank penerima beasiswa atau rekening satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali biaya administrasi transaksi Bank.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima beasiswa atau ke rekening satuan pendidik yang bersangkutan.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Menerima beasiswa dari sumber lain;
 - e. Dikeluarkan (Droup Out) oleh Satuan Pendidikan/Perguruan Tinggi.

- (2) Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Beasiswa bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada gubernur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 28), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


TEGUH SETYABUDI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 28), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


TEGUH SETYABUDI

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SUPRIANSYAH, MAP	SEKDA KALTARA	
2	DE. IGRO RAMADHAN, S.SOS, M.Si	ALS. PEMERINTAH DAN KESRA	
3	TAUFIK HIDAYAT, STP. MSi	PIB. ICARD HUKUM	
4	Drs. H. FIRMANANUKRIS,	PIB. ICARDISDIKBUD	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 28), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 55

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 28), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020


Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 55

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. IGRO RAMADHAN, S.Sz M.Si	ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	TAUFIK HIDAYAT, STP. M.Si	Plt. KARO Hukum	
	PIS.H. FIRMANANDU, M.Si	Plt. KADISDIKBUD	